

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah singkat berdirinya BMT Mu'awanah Palembang

Koperasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mu'awanah merupakan salah satu koperasi syariah yang ada di Palembang. Lembaga BMT Mu'awanah ini mulai dibentuk tanggal 15 November 1998 dan bergerak dalam usaha simpan pinjam. Koperasi BMT Mu'awanah lebih memprioritaskan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat disekitarnya.

Setelah terbentuknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) BMT Mu'awanah. Calon pengurus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tingkat I SUMSEL, untuk mendapatkan surat izin operasional (SIOS) tanggal 1 desember 1998 sertifikat operasional sementara dikeluarkan secara resmi dengan No.045/PINBUK-55/XII/98.

Sesuai dengan petunjuk pendiri BMT oleh PINBUK selaku Pembina bagi lahirnya BMT yang telah beroperasi dapat berbadan hukum KSM dan koperasi, atas dasar inilah pengurus terpilih untuk mengemban amanat dan tiga tahun pertama memilih untuk menjadi BMT Mu'awanah sebagai BMT yang berbadan hukum koperasi. dengan diterbitkannya surat keputusan (SK) tentang badan hukum BMT Mu'awanah No.98/KPTS/BH/KDK 98/11/1999mtanggal 20 februari 1999 maka secara resmi BMT Mu'awanah telah berbadan hukum koperasi dengan

No. 98.a.KPTS/BH/KOP 11/2002 dengan ini pula secara otomatis SK No.045/PINBUK-55/XII/1998 tentang pemberian izin operasional sementara tidak diperpanjang lagi³³.

B. Visi dan Misi BMT Mu'awanah

BMT Mu'awanah mempunyai visi membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, dan maju berkeadilan berdasarkan syariah dan ridha Allah SWT. Sedangkan misi yang diharapkan adalah senantiasa berusaha meningkatkan ibadah anggota sehingga BMT mampu berperan sebagai wakil Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan ummat manusia pada umumnya untuk melaksanakan *Operasional* secara efektif dan efisien, suatu perusahaan atau badan usaha harus mempunyai struktur organisasi yang jelas³⁴.

C. Struktur Organisasi BMT Mu'awanah

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, mamupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dala suatu organisasi. Struktur ini mengandung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi kerja, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam

³³ Sumber Data BMT Mu'awanah Palembang

³⁴ Sumber data Brosur BMT Mu'awanah Palembang.

pembuatan keputusan³⁵. Melalui pengorganisasian manusia dapat didalam tugas-tugas yang saling berhubungan.

DATA PERKEMBANGAN

- Nama KJKS/UJKS : BMT MU'AWANAH
- a. Nomor badan hukum : 0088/BH.6.9
- b. Tanggal badan hukum : 20 Februari 1999
- c. Alamat : JL. Silaberanti Lr. Cempaka No.102 Rt.07 Rw.02
- Nomor telepon : (0711) 511550 Fax (0711) 511550
- Kelurahan : Silaberanti
- Kecamatan : Seberang Ulu I
- Kabupaten/Kota : Palembang
- Propinsi : Sumatera Selatan
- d. Susunan Pengurus
- Ketua : Drs.H. M. Busroh Daniel
- Sekretaris : Drs. H. Sutiyono, M. Pd. I
- Bendahara : Ir. H. Tarmizi Husni, MT
- e. Susunan Pengawas
- Ketua Merangkap Anggota: Henni Marico, SE
- Ketua Merangkap Anggota: M. Riza Pahlepy, SE
- Ketua Merangkap Anggota: Ir. H. Alinawati
- f. Manajer
- Nama Manajer : Muhammad Irwan, SE

³⁵ T, Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), hal. 169.

- g. Jumlah Karyawan : 4 Orang
- h. Jumlah Anggota : 89 Orang
- i. RAT Tahun Terakhir
- Tanggal : 31 Desember 2013
- Asset : Rp 2.340.420.755

1. Pembagian Tugas

- a) Menerima dan menolak laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
- b) Memberhentikan dan memilih pengurus dan pengawasan
- c) Memberhentikan anggota dari anggota koperasi bila melanggar
- d) Mengesahkan atau menilai ART, program kerja dan anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- e) Menyetujui dan menolak pengangkatan keryawan
- f) Menetapkan penugasan pemeriksaan oleh badan pengawas
- g) Menetapkan pengaturan pembagian SHU baik keuntungan maupun kerugian

2. Badan Pengawasan

- a) Bertugas dan berkewajiban mempelajari AD dan ART untuk menjaga kemampuan dan perkembangan koperasi
- b) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus dibidang organisasi maupun koperasi

- c) Bila koperasi telah mengangkat pengelola, direksi atau manajer, pengawas yang berkewajiban untuk memeriksa kebijaksanaan pengurus dibidang usaha.
- d) Bila pengawasan selesai mengadakan pemeriksaan harus membuat laporan tertulis dan disampaikan kepada pengurus, sebagai pertanggung jawaban kepada anggota.

3. Dewan Pengawas Syariah

- a) Memberikan fatwa tentang produk BMT halal atau tidak
- b) Memberikan bimbingan rohani kepada pengurus dan pengelola
- c) Tempat konsultasi operasional syariah.

4. Pengurus

Tugas pengurus meliputi bidang organisasi, bidang usaha, dan bidang pengawasan sebagai berikut :

- a) Bidang Organisasi
 - 1 Memimpin badan usaha sebagai badan usaha
 - 2 Menyelenggarakan buku wajib daftar pengurus dan buku daftar pengawas
 - 3 Mewakili koperasi dalam dan diluar pengadilan

- 4 Pengurus wajib memelihara kerukunan sesama pengurus dan pengawas dan prinsip setia kawan berdasarkan atas azas kekeluargaan
- 5 Pengurus berkewajiban menyampaikan, menjelaskan ketentuan ART, APBK, peraturan dan rencana kerja agar diketahui dan dimengerti anggota
- 6 Pengurus wajib memelihara dan menjaga investasi kekayaan koperasi
- 7 Pengurus wajib mengadakan konsultasi kepada pejabat: pemerintah bimbingan dan perlindungan
- 8 Pengurus koperasi wajib memberikan penerangan dan penyuluhan terhadap anggota dalam rangka suksesnya kadar koperasi dan meningkatkan anggota.

b) Bidang Usaha

- 1 Pengurus berkewajiban menyediakan buku-buku wajib organisasi AD, ART, program kerja dan administrasi organisasi serta administrasi keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan
- 2 Pengurus wajib menjelaskan segala yang diminta oleh pengawas

- 3 Hasil pemeriksaan pengurus terhadap administrasi keuangan yang diselenggarakan oleh direksi/manajer diwajibkan melapor kepada pejabat.

c) Tugas-tugas pokok pengelolaan BMT Mu'awanah

- 1 Tugas wewenang dan tanggung jawab manajer USP bertanggung jawab mengurus kegiatan pengurus atau seluruh lampiran
- 2 Mengkoordinir seluruh kegiatan operasional di USP BMT
- 3 Menyalurkan kredit sesuai dengan batas wewenang yang telah digariskan oleh pengurus
- 4 Mengkoordinir pegawai yang ada di USP BMT Mu'awanah
- 5 Melakukan rapat-rapat intern dengan karyawan USP BMT mengevaluasi kinerja USP BMT
- 6 Mengkoordinir usul atau saran karyawan untuk disampaikan kepada pengurus
- 7 Mewakili pengelola dalam rapat rutin pengurus dan badan pengawas
- 8 Bertanggung jawab atas maju mundurnya usaha BMT.

d) Tugas wewenang dan tanggung jawab marketing

- 1 Bertanggung jawab kepada manajer USP sesuai kegiatan yang telah digariskan dibidangnya

- 2 Mengkoordinir penghimpunan dana masyarakat baik anggota maupun calon anggota
- 3 Mencari sumber-sumber dana baru terutama dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka
- 4 Mencari calon peminjam yang layak, dengan berpedoman prinsip kehati-hatian
- 5 Tugas wewenang dan tanggung jawab bagian administrasi umum dan personalia
- 6 Bertanggung jawab kepada manajer USP BMT sesuai dengan kegiatan yang telah digariskan dibidangnya³⁶.

D. Produk Pembiayaan BMT Mu'awanah Palembang

- 1 Pembiayaan *mudharabah*, yaitu akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2 Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya.

³⁶ Sumber Data: BMT Mu'awanah Palembang

Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.

- 3 Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'dan disepakati.
- 4 Pembiayaan Qardul Hasan jenis pembiayaan ini adalah kebajikan, dimana lembaga tidak mengambil bagi hasil dari pembiayaan tersebut, dan pembiayaan ini semata hanya untuk kepentingan sosial (*social oriented*).

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di BMT Mu'awanah Teladan Silaberanti yang beralamatkan di JL. Silaberanti Lr. Cempaka No 102 Rt.07 Rw.02 Kelurahan Silaberanti, Kecamatan seberang ulu I Plaju Palembang. Tlp (0711) 511550 Fax (0711) 511550.